BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 7 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin serta surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016 yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG $\frac{\textit{Nomor} : 25 - \textit{Tahun} - 2003}{\textit{Nomor} : \textit{PKK} - 12/07/2003}$ tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin pada tahun tertentu;
2. Petunjuk Teknis Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Juknis Raskin adalah panduan pelaksanaan Program Raskin ditingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunuk Pelaksanaan Raskin;
3. Program Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu;

4. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Gampong;
5. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unruk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiaonal yang diakui dan dihormati dala sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
7. Musyawarah adalah forum pertemuan di gampong dan/atau kecamatan yang melibatkan aparat terkait untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu maupun memutakhirkan daftar RTS-PM;
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Gampong, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG berdasarkan Keputusan Bersama Muspika masing-masing Kecamatan;
9. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di gampong yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Gampong kepada RTS-PM;
10. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Kepala Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin;
11. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di gampong setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin melalui mekanisme musyawarah gampong;
12. Daftar Realisasi Penyaluran Raskin yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di gampong;
13. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disebut FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan

RTS-PM penganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah gampong;

14. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga Raskin di Titik Distribusi yang harus dibayar oleh RTS-PM;

15. Berita Acara Serah Terima Raskin yang selanjutnya disebut BAST adalah bukti serah terima Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi;

16. Unit Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPM adalah Unit kerja yang bertugas menangani pengaduan pelaksanaan Program Raskin.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Raskin mempunyai sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras.

Pasal 3

Manfaat Program Raskin sebagai berikut :

a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
b. Peningkatan akses pangan secara fisik beras tersedia di TD;
c. Secara ekonomi harga jual yang terjangkau kepada RTS-PM;
d. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
e. Stabilisasi harga beras di pasaran;
f. Pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan;
g. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
PELAKSANAAN RASKIN

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Program Raskin membentuk Tim Koordinasi Raskin.

(2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten;
b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
c. Satker Raskin;
d. Pelaksana Distribusi Raskin Gampong.

Pasal 5

(1) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Pembina;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bidang-bidang;
e. Anggota.

(2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi perencanaan;
b. Menyusun anggaran;
c. Melaksanakan sosialisasi;
d. Melaksanakan penyaluran;
e. Memeriksa kualitas dan kuantitas beras;
f. Monitoring dan evaluasi;
g. Penanganan pengaduan;
h. Menentukan pola penyaluran Raskin ;
i. Menyusun laporan berdasarkan hasil laporan dari kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

(3) Untuk membantu tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang-bidang;
d. Anggota.

(2) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan;
b. Melaksanakan penyaluran;
c. Memeriksa kualitas dan kuantitas beras;
d. Mengendalikan;
e. Melaksanakan sosialisasi;

f. Monitoring dan evaluasi;
g. Menyusun laporan berdasarkan hasil laporan dari gampong untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

(3) Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 7

(1) Satker Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perum BULOG.
(2) Satker Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pejabat Penerima Raskin di TD;
b. Mengganti Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitaskebijakan perberasan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam;
c. Menyelesaikan administrasi Raskin;
d. Dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 Jam harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Pasal 8

(1) Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.

(2) Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memeriksa kualitas dan kuantitas beras;
b. Menerima beras dari Satker Raskin;
c. Menyerahkan beras kepada RTS-PM;
d. Menerima uang pembayaran HTR;
e. Menyelesaikan adminisrasi.

(3) Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Geuchiek.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan Program Raskin meliputi :

a. Penetapan Pagu Raskin setiap tahun;

b. Penetapan RTS-PM;
c. Penetapan Titik Distribusi;
d. Penetapan Titik Bagi;
e. Penyaluran Raskin.

Pasal 10

(1) Penetapan pagu Raskin setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, merupakan besaran jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM.

(2) Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk RTS-PM di setiap kecamatan dan gampong.

(3) Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

(4) Pagu Raskin sebagaimana dimasud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

(2) Penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan validasi dan pemutakhiran DPM berdasarkan Musyawarah Gampong.

(3) Hasil validasi dan pemutakhiran data RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

Pasal 12

(1) Penetapan TD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan Kesepakatan Forkopimka.

(2) Kesepakatan Forkopimka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
   a. Luas wilayah;
   b. Kondisi geografis;
   c. Keamanan;
   d. Tempat penampungan beras;

Pasal 13

Penetapan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Gampong (Pelaksana Distribusi Raskin) dengan RTS-PM setempat yang dianggap menguntungkan, strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.

Pasal 14

(1) Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh Satker Raskin setelah dikeluarkan SPA.

(2) Berdasarkan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Raskin menyalurkan Raskin ke TD.

(3) TD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke TB yang menjadi tanggung jawab Pelaksana Distribusi Raskin.

Pasal 15

(1) Apabila Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan maka jadwal pendistribusian Raskin dapat dilaksanakan per 3 (tiga) bulan alokasi.

(2) Dalam proses penyaluran dapat disediakan fasilitas gudang penampungan Raskin sementara.

(3) Besarnya biaya sewa gudang tempat penampungan Raskin sementara disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluan Program Raskin setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 17

(1) Penerima Manfaat dapat dilakukan pemutakhiran dan/ atau perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi riil di gampong dengan data yang diterima.

(2) Pemutakhiran dan/atau perubahan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan musyawarah.

(3) Hasil musyawarah pemutakhiran dan/atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalan Berita Acara dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koodinasi Raskin.

BAB VI
SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pasal 18

(1) Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

(2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan strategi komunikasi seperti pertemuan, rapat koordinasi, materi cetak, media penyiaran, media luar ruang, media baru serta media tradisional.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 19

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran serta mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.
(2) Monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

BAB VII
BIAYA ANGKUT DAN HTR
Bagian Kesatu
Biaya Angkut
Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan biaya angkut Raskin dari TD sampai TB sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Biaya angkut Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara penuh tanpa potongan pajak.
(3) Kelengkapan administrasi biaya angkut Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
    b. Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Pekerjaan;
    c. Berita Acara Pembayaran;
    d. Kwitansi.

Bagian Kedua
Harga Tebus Raskin
Pasal 21

(1) Besarnya HTR di TD sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
(2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai yang selanjutnya disetor ke rekening Perum BULOG melalui Bank yang ditentukan oleh Perum BULOG, baik dari Pelaksana Distribusi Raskin maupun yang dibayar langsung oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran subsidi HTR sesuai dengan kemampuan daerah.

(4) Subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per triwulan setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Perum BULOG.

(5) Kelengkapan administrasi subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
   a. SPA;
   b. BAST;
   c. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS);
   d. Berita Acara Pembayaran;
   e. Kwitansi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 22

(1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin Kabupaten dibawah koordinasi Inspektur Kabupaten.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Program Raskin.

Pasal 23

Pengawasan Program Raskin menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Tepat Sasaran : Raskin diberikan hanya kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu TNP2K yang disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta pemutakhiran dan/atau perubahan data oleh Musyawarah Gampong;

b. Tepat Jumlah : Jumlah Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Tepat Harga : HTR di TD sesuai ketetapan Pemerintah;

d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran;

e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, tertib dan lengkap;

f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 24

(1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik, terdiri dari : DPM-1, DPM-2, Berita Acara Musyawarah Gampong maupun FRP.

(2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik sesuai Laporan Pelaksanaan model LT-0 dan Berita Acara Musyawarah Kecamatan.

(3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik sesuai Laporan Pelaksanaan Model LT-1.

(4) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik.

(5) Laporan Akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun.

(6) Laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksaaan kegiatan Program Raskin dilaporkan secara periodik kepada Bupati.

BAB IX
PENGADUAN
Pasal 25

(1) Bupati dapat membentuk UPM yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

(2) UPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat untuk setiap kecamatan.

(3) Pengaduan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimiliki.

(4) Laporan UPM menjadi bagian dari Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Penyaluran Raskin yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 511.1/618/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015;
2. Instruksi Bupati Aceh Utara Nomor 511.1/886/INSTR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendampingan Operasional Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Program Kompensasi Penanggulangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016;

   Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Juni 2016 M
17 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Juni 2016 M
17 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15

Bag. Hk/Perbup 16.....